

Peran Lembaga wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Rifqah Adibah Al Hikmah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail; adibahalhikmah55@gmail.com

Kata Kunci:

Wakaf, kesejahteraan, masyarakat, lembaga, sosial

Keywords:

Waqf, welfare, community, institution, social

ABSTRAK

Wakaf adalah salah satu bentuk muamalah khususnya mengatur keuangan islam yang memiliki perang penting untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Secara etimologis, wakaf artinya “menahan”, sedangkan secara terminologis para ulama’ madzhab memberikan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya para ulama’ madzhab sepakat bahwa wakaf bertujuan untuk menyediakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam perkembangan modern, bentuk wakaf tidak terbatas pada tanah dan bangunan saja, melainkan juga mencakup aset produktif, wakaf uang, wakaf untuk pendidikan, wakaf dalam bidang kesehatan, serta wakaf untuk tujuan kemanusiaan. Perubahan social menuntut pengelolaan wakaf dilakukan secara kompeten melalui lembaga

wakaf yang mampu mengembangkann aset serta memastikan penyaluran manfaat yang tepat sasaran. Pengelolaan wakaf secara modern mencakup model konservatif, produktif, serta pemanfaatan keuangan syariah untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Secara keseluruhan, wakaf berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan social melalui penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan solidaritas social. Karena itu, kajian mengenai peran lembaga wakaf sangat penting untuk melihat kontribusinya dalam pembangunan social dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan

ABSTRACT

Waqf is the transfer of privately owned assets to be utilized for public interest without diminishing the integrity of the original property. Etymologically, waqf means “to withhold,” while terminologically, various schools of Islamic jurisprudence offer different definitions but generally agree that waqf aims to provide continuous benefits to society. In modern development, waqf is not limited to land and buildings but also includes productive assets, cash waqf, educational waqf, health waqf, and humanitarian waqf. Social changes require waqf management to be carried out professionally through waqf institutions capable of developing assets and ensuring the proper distribution of benefits. Modern waqf management includes conservative, productive, and financial-instrument-based models to enhance its value and impact. Overall, waqf plays a strategic role in promoting social welfare through the provision of education, healthcare services, economic empowerment, poverty alleviation, and the strengthening of social solidarity. Therefore, examining the role of waqf institutions is essential to understand their contribution to social development and sustainable communal well-being.

Pendahuluan

Secara etimologi, istilah wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti untuk menghentikan atau menahan. Dalam aspek terminology, ada berbagai pengertian tentang wakaf menurut sejumlah pandangan para imam madzhab. Dalam pandangan madzhab Hanafi wakaf di definisikan sebagai menahan suatu benda yang menurut



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hukum tetap milik si wakif dengan tujuan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sehingga kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya (Anas, 2023). Sementara menurut madzhab maliki Wakaf diartikan sebagai Tindakan dari wakif yang memanfaatkan hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun harta tersebut bisa berupa gaji atau memungkinkan hasilnya untuk digunakan, seperti mewakafkan uang. Proses wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan si pemilik. Dengan kata lain, si pemilik menahan harta tersebut dari penggunaan dalam arti kepemilikan, tetapi mengizinkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan yang baik, yaitu memberikan manfaat harta tersebut secara layak, sementara harta itu masih tetap dimiliki oleh wakif. Wakaf tersebut berlaku untuk waktu tertentu, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai wakaf yang permanen atau selamanya (Anas, 2023). Menurut madzhab syafi'i dan ahmad bin hanbal "Syafi'i dan Ahmad mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al- 'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah" (Anas, 2023)

Secara garis besar dapat disimpulkan pengertian Wakaf adalah penyerahan harta milik pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau kebaikan, sedangkan kepemilikan pokok hartanya tetap utuh dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan. Dalam Islam, wakaf merupakan amalan shadaqah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih digunakan. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya, selama harta tersebut halal dan bermanfaat untuk kepentingan Bersama. Tujuan utama wakaf adalah mewujudkan kesejahteraan social, seperti sebagai sarana pendukung berpendidikan, layanan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, tempat beribadah, dan program sosial lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan Masyarakat modern yang sangat berbeda dengan kehidupan zaman dahulu, pengelolaan wakaf tidak cukup dilakukan secara tradisional. Sangat dibutuhkan Lembaga wakaf yang ahli dan profesional serta mampu mengembangkan aset wakaf agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar di era zaman modern. Wakaf itu mempunyai bermacam-macam jenis mulai dari wakaf produktif, wakaf kemanusiaan, wakaf Pendidikan, wakaf Kesehatan. Setiap masing-masing dari jenis wakaf memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan Bersama.

Lembaga wakaf memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertugas mengelola, mengembangkan, serta mendistribusikan manfaat wakaf kepada masyarakat secara berkelanjutan, sehingga potensi wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat. Dalam konteks pengembangan praktik filantropi Islam di Indonesia, (Rifiani & Zenrif, 2025) menegaskan bahwa dinamika pelaksanaan wakaf tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an secara langsung, tetapi juga berkembang melalui ijtihad ulama dan praktik sosial keagamaan yang kontekstual. Sejalan dengan hal tersebut, gagasan pengelolaan wakaf produktif memiliki irisan dengan konsep zakat produktif yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang menekankan pentingnya manajemen zakat secara profesional dan multidimensional guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik, khususnya fakir miskin (Nafiah, 2015)

Dengan demikian, pengelolaan wakaf pada masa kini tidak lagi cukup dilakukan secara sederhana atau tradisional, tetapi membutuhkan cara modern yang sesuai masyarakat di era saat ini yang bertuju pada pemberdayaan kemaslahatan manusia. Lembaga wakaf diharapkan bisa untuk mengatur konsep potensi aset wakaf, mengembangkan model bisnis wakaf produktif, serta memastikan penyaluran barang atau harta yang diwakafkan tepat sasaran. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Lembaga wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan social Masyarakat menjadi sangat penting, guna melihat sejauh mana pengelolaan wakaf mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan Bersama.

Pembahasan

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “Waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat atau tetap berdiri”(Anas, 2023) Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan sesuatu (Lailatul Zannah et al., 2024). Sedangkan pengertian wakaf secara umum menurut istilah: “Wakaf menurut Syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah).” (Sabiq, 1971).

Wakaf dalam Islam merupakan penahanan harta yang bersifat produktif dan berkelanjutan, di mana manfaat dari aset wakaf dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Definisi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf mencakup harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimanfaatkan untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Kementerian Agama RI, 2004). Dalam konteks kontemporer, praktik wakaf tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf tunai yang semakin diminati, khususnya di kalangan generasi milenial. (Setiyowati et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi milenial dalam wakaf tunai dipengaruhi oleh berbagai determinan, seperti tingkat literasi wakaf, kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, serta motivasi religius dan sosial, yang menegaskan fungsi wakaf sebagai instrumen sosial dengan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim setelah memenuhi ketentuan tertentu. Sebagai salah satu pilar dalam islam, zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (asnaf). Istilah zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, penuh berkah, serta tumbuh dan berkembang. Istilah ini digunakan karena di dalam zakat terdapat harapan untuk mendapat berkah, membersihkan jiwa, dan memperkaya diri dengan berbagai kebaikan. Dasar hukum wakaf dalam islam di jelaskan dalam Al-Qur’an, khususnya Q.S al baqoroh ayat 43.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ﴿٤٣﴾

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dalam pandangan hukum islam, wakaf mempunyai peranan yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan social dan ekonomi umat. Konsep ini diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan harta secara adil dan berguna bagi

Masyarakat. Wakaf juga merupakan realisasi dari konsep kepemilikan yang lebih luas, dimana pemilik harta dianggap sebagai pengelola dan di beri tanggung jawab untuk mengelolanya demi kebaikan Bersama

Rukun dan syarat wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu; Wakif adalah orang yang mewakafkan, Mauquf bih adalah barang atau harta yang diwakafkan, Mauquf alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan waka dan Shighot atau ikrar adalah pernyataan dalam penyerahan wakaf oleh wakif dengan lisan, isyarat yang dipahami, dan tertulis secara jelas atau kinayah.(Anas, 2023)

Macam-macam wakaf dalam islam

Beberapa jenis wakaf dalam islam; Wakaf khairi Adalah wakaf yang dimanfaatkan untuk kebaikan yang berkelanjutan dan memiliki daya tahan lama serta dapat digunakan untuk menyebarkan manfaat dalam periode yang Panjang. Contoh: masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf ahli, Adalah merupakan istilah wakaf ahli (al-waqf-al-ahli) yang terdiri dari dua kata: “wakaf” (al-waqf) dan “ahli” (al-ahl). Sebagaimana telah diuraikan, wakaf berarti menjaga atau mendonasikan Sebagian dari harta kepemilikan untuk digunakan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan masyarakat.(Suraiya & Jauhari, 2022). Wakaf musytarak Adalah wakaf yang manfaatnya ditunjukkan untuk keturunan wakif dan Masyarakat umum.(Lailatul Zannah et al., 2024). Adapun dalam filantori islam, terdapat beberapa macam wakaf yang memiliki peran penting dalam memberikan manfaat jangka Panjang bagi Masyarakat, diantaranya:

1. Wakaf produktif, yang berarti bahwa poko dari barang tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan maksud wakaf. Ini melibatkan penyediaan barang yang memiliki kegunaan seperti lahan, Gedung, rumah, kendaraan, dan aset lainnya. Aset wakaf ini digunakan untuk kepentingan Masyarakat.
2. Wakaf kemanusiaan, Wakaf sosial merupakan bentuk wakaf yang ditujukan untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan kemanusiaan, di mana aset wakaf dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program strategis seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta kegiatan pemberdayaan lainnya. Dalam konteks penanggulangan bencana, peran wakaf dan instrumen filantropi Islam lainnya menjadi semakin signifikan(Suprayitno & Priyono, 2024) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berkontribusi nyata dalam proses pemulihan daerah pascabencana erupsi Gunung Semeru, khususnya melalui dukungan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Temuan tersebut menegaskan bahwa wakaf sosial–kemanusiaan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen keberlanjutan bantuan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mendorong pemulihan jangka menengah dan panjang.
3. Wakaf Pendidikan, Dapat juga difokuskan untuk mendukung sektor Pendidikan yang menghasilkan biaya Pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf.

4. Wakaf Kesehatan, Dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis.(Lailatul Zannah et al., 2024)

Macam-macam perwakafan di Indonesia

Macam-macam perwakafan dalam Buku Pintar Wakaf dikategorikan menjadi beberapa aspek diantaranya:

1. Berdasarkan aspek penerima manfaat, wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu: wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarakah yang mana manfaatnya diterima oleh keluarga dan juga masyarakat umum.
2. Berdasarkan jangka waktunya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf mukadda (wakaf selamanya) dan wakaf mu'aqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).
3. Berdasarkan aspek peruntukan harta wakaf, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf umum (penerima wakaf tidak ditentukan oleh wakif secara spesifik) dan wakaf khusus (penerima wakaf ditentukan oleh wakif secara spesifik).
4. Berdasarkan aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu; wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh penerima wakaf (mauquf alaih). Wakaf ini disebut sebagai wakaf mubayir, dan wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada penerimanya (mauquf alaih) atau disebut sebagai wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2019: 15-17).(Anas, 2023)

Teori pengelolaan wakaf

Secara teoritis ada beberapa model wakaf yang sering dibahas dan diterapkan di Indonesia yaitu;

1. Model konservatif/ tradisional
Asset wakaf dipertahankan sebagai fasilitas social/ibadah atau langsung dipakai, sedikit atau tidak ada pengembangan ekonomi.
2. Model produktif
Mengubah asset wakaf menjadi asset produktif sehingga menghasilkan surplus yang dapat dipergunakan untuk program social berkelanjutan.
3. Wakaf uang (cash wakaf)
Wakif mewakafkan uang. Secara praktis uang tersebut dikonversi menjadi modal investasi atau disalurkan melalui Lembaga keuangan syariah.
4. Instrument keuangan modern
Konsep ini mengintergrasikan prinsip wakaf dengan pasar/modal untuk memperbesar basis modal wakaf.

Konsep kesejahteraan sosial

Konsep kesejahteraan sosial merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas melalui penyediaan kebutuhan dasar, layanan sosial, dan program-program yang mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, yang semuanya berkontribusi pada kemampuan individu untuk berfungsi

dengan baik dalam masyarakat. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya ini, masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan mengurangi ketidakadilan sosial (Sukmana, 2022). Pentingnya kesejahteraan sosial terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan inklusif. Saat masyarakat mampu memenuhi fundamental anggotanya, mereka lebih cenderung untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kesejahteraan sosial juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial, memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan dan mencapai potensi penuh mereka. Hal ini mengarah pada pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. (Fitri & Nabila, n.d.)

Dampak wakaf terhadap kesejahteraan sosial

Secara keseluruhan, wakaf memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan struktur sosial masyarakat. Dengan pengelolaan modern dan profesional, wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi-sosial yang relevan dalam pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan prinsip syariah, diantaranya;

1. Peningkatan akses Pendidikan. seperti Pembangunan sekolah, pesantren, perpustakaan, dsb. Memiliki dampak mengurangi angka generasi muda yang putus sekolah, memperluas kesempatan Pendidikan bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah, mendorong seseorang agar lebih bersemangat lagi untuk berpendidikan yang tinggi.
2. Perluasan layanan Kesehatan. Seperti Pembangunan rumah sakit, puskesmas, klinik. Memiliki dampak menurunkan beban biaya bagi Masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan akses Kesehatan antara kelompok kaya dan miskin, mendorong terbentuknya layanan Kesehatan berbasis solidaritas sosial.
3. Pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Seperti wakaf pertanian, ruko, Perkebunan, aset property, usaha mikro, atau wakaf uang. Memiliki dampak mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor sosial dan produktif, menyediakan modal usaha bagi UMKMM melalui skema pembiayaan mikro syariah.
4. Peningkatan ketahanan sosial dan solidaritas umat. Wakaf memperkuat nilai kebersamaan dan partisipasi sosial. Memiliki dampak meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial Masyarakat, memperkuat persatuan sosial sehingga Masyarakat lebih stabil dan harmonis.
5. Peningkatan stabilitas sosial jangka Panjang. Wakaf bersifat perpetual (manfaat berkelanjutan). Memiliki dampak mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan dalam jangka panjang, menjadi pengaman sosial non-negara yang stabil.

Kesimpulan dan Saran

Wakaf dalam islam merupakan penyerahan Sebagian harta dari pemilik yang dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan social, tanpa menghilangkan keutuhan harta pokoknya. Berdasarkan berbagai definisi dari para ulama dan regulasi modern seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004, wakaf dipahami sebagai kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku Masyarakat dan mengatasi masalah social (seperti kemiskinan, kesengsaraan, dsb.) melalui mekanisme ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan social dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berbentuk Tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa aset produktif, wakaf uang, wakaf Pendidikan, wakaf Kesehatan, hingga wakaf kemanusiaan. Keberagaman bentuk wakaf membuat relevan dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan Masyarakat.

Namun, perkembangan zaman menuntut pengelolaan wakaf bisa bekerja lebih professional dan berbasis manajemen modern. Lembaga wakaf berperan penting dalam mengoptimalkan aset wakaf melalui model konservatif, produktif, dan instrumen keuangan modern agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dampak wakaf terhadap kesejahteraan Masyarakat sangat penting, antara lain peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penguatan solidaritas social, serta stabilitas social jangka Panjang.

Daftar Pustaka

- Anas, P. (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 1(1), 69–89. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.7>
- Fitri, D. E., & Nabila, D. (n.d.). *Peran Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*.
- Lailatul Zannah, Maslahah Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi Saputra, & Mohammad Ridwan. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>
- Nafiah, L. (2015). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZNAS KABUPATEN GRESIK. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929–942. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>
- Rifiani, D., & Zenrif, M. F. (2025). *Ajaran Islam bukan dari Al-Qur'an: Masa depan studi dan pelaksanaan wakaf di Indonesia*. Edulitera. <http://repository.uin-malang.ac.id/23794/>
- Setiyowati, S. W., Slamet, S., & Rofiq, A. (2024). Determinan wakaf tunai di kalangan milenial. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(3), 206–2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/20119/>
- Suprayitno, E., & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(2), 2042–2047. <http://repository.uin-malang.ac.id/21303/>

Suraiya, R., & Jauhari, N. (2022). Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 253–292. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>